

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
(SURAT WEBSITE)
Nomor : 539/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 539/Pdt.G/2024/PN.Tng.

Memberitahukan Kepada :

Nama : **KHUMAIDI, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang**
Alamat : di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 79, RT 002 RW 003, Poris Plawad Utara,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
Sebagai : **TURUT TERGUGAT VII;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 539/Pdt.G/2024/PN.Tng, tanggal 26 Februari 2025, dalam perkara antara :

Hj. Aliyah, Dkk., sebagai Para Penggugat;
Lawan

Hj. Sairah Binti Achyar, Dkk, sebagai Para Tergugat

; Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lurah Cimone Jaya, Dkk, sebagai Para Turut Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 7.885 m² (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Raya Merdeka, Kampung Pabuaran, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kotamadya Tangerang, dengan batas-batas :
 5. Utara: berbatasan dengan tanah Piter (sekarang perumahan Natura);
 6. Selatan: berbatasan dengan Ruko;
 7. Barat: berbatasan dengan H. Sayuti (sekarang Pesantren Modern Ar Rahmah);
 8. Timur: berbatasan dengan Apiang dan Yani (sekarang SPBU Pertamina Cimone 34-15135);Adalah milik ahli waris Hj. Sadiyah Binti H. Arsudin dan ahli waris Hj Murtafiah Binti H. Arsudin yang sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat V yang melakukan jual beli atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah jual beli antara H. Hambali bin H. Arsad selaku Penjual dengan Hj. Rokayah binti H. Arsad selaku Pembeli tanggal 27 Oktober 1951 sebanyak 1 (satu) petak sawah;
5. Menyatakan sah jual beli antara H. Hambali bin H. Arsad selaku Penjual dengan Hj. Rokayah binti H. Arsad selaku Pembeli tanggal 14 Februari 1952 Hambali seluas 4.470 m²;
6. Menyatakan sah jual beli antara Hj. Rokayah binti H. Arsad selaku Penjual dengan Hj. Murtafiah binti H. Arsudin selaku Pembeli tanggal 8 Maret 1955 seluas 2.400 m²;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat III dan Tergugat V yang ada dalam kekuasaan terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Girik C4 persil 17A kelas II sawah atas nama H. Hambali bin H. Arsad seluas 8.240 M² tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 466/Kec. Tang/1997 tanggal 19 Agustus 1997 yang ditandatangani oleh H. Daryanto selaku Camat dan PPAT Tangerang (sekarang Kec. Karawaci) antara H. Hambali Bin H. Arsad selaku Penjual dengan Tergugat III selaku Pembeli adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2874 atas nama Tergugat III tertanggal 12 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 05/2016 tanggal 18 Januari 2016, dibuat dihadapan Turut Tergugat VII, yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1221 /Cimone Jaya atas nama Tergugat V yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Menghukum Tergugat III dan Tergugat V, atau siapa saja yang memperoleh hak daripada tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris Hj. Sadiyah Binti H. Arsudin dan ahli waris Hj Murtafiah Binti H. Arsudin dalam keadaan baik, kosong, dan aman seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat III dan Tergugat V atau siapa saja yang menguasai dan mengusahai objek sengketa untuk membayar uang paksa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung

renteng kepada Para Penggugat perhari keterlambatan atau kelalaian untuk memenuhi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Menghukum Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.696.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Turut Tergugat VII dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut Undang Undang.

Tangerang, 27 Mei 2025
Jurusita Pengganti

RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).